



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iskandar Herwandi als. Kd Bin Maksum (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/13 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dharmawangsa Punden No. 2C RT. 003 / RW. 001 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya atau di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I B Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RONNY BAHMARI, SH., DKK, beralamat di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A No.36, Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sisa Labfor Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar RP.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang Kembali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menelpon Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) menggunakan *handphone* Samsung untuk memesan barang berupa Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di rumah Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) dan baru akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya akan dibayar dengan metode cicil selama 2 (dua) hari sekali kepada Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu, terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram dengan cara di skrop menggunakan sendok plastik yang selanjutnya akan dijual terdakwa dengan harga kisaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan belum dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. WARAS dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar;

- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. NANANG dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan tidak disuruh bayar karena sebagai tester;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. IFAN dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar 1 (satu) bungkus saja karena 1 (satu) bungkus lainnya sebagai tester;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut diatas yaitu penjualan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penjualan terakhir sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10532/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) pada Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I-B Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10532/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS SUPRIYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dan mengakui jika membeli Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 3$  gram dari Sdr. GATOT SUGIANTO Als. TOTOK pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu akan melunasi kekurangan pembayaran pada 2 (dua) hari setelah terdakwa menerima Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa untuk menjual, membeli Narkoba Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. ARFIAN ADINUGRAHA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi ARFIAN ADI NUGRAHA dan saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dan mengakui jika membeli Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 3$  gram dari Sdr. GATOT SUGIANTO Als. TOTOK pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu akan melunasi kekurangan pembayaran pada 2 (dua) hari setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya, berawal dari terdakwa menelpon Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) menggunakan handphone Samsung untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di rumah Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) dan baru akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya akan dibayar dengan metode cicil selama 2 (dua) hari sekali kepada Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm);
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu, terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram dengan cara di skrop menggunakan sendok plastik yang selanjutnya akan dijual terdakwa dengan harga kisaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



- kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan belum dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. WARAS dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. NANANG dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan tidak disuruh bayar karena sebagai tester;
  - Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. IFAN dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar 1 (satu) bungkus saja karena 1 (satu) bungkus lainnya sebagai tester;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut diatas yaitu penjualan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penjualan terakhir sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Labfor Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya;
- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya, berawal dari terdakwa ISKANDAR HERWANDI Als. KD Bin MAKSUM (Alm) menelpon Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) menggunakan handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di rumah Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) dan baru akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya akan dibayar dengan metode cicil selama 2 (dua) hari sekali kepada Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm);

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu, terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram dengan cara di skrop menggunakan sendok plastik yang selanjutnya akan dijual terdakwa dengan harga kisaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan belum dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. WARAS dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. NANANG dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan tidak disuruh bayar karena sebagai tester;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. IFAN dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar 1 (satu) bungkus saja karena 1 (satu) bungkus lainnya sebagai tester;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut diatas yaitu penjualan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penjualan terakhir sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram, 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10532/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Iskandar Herwandi Alias KD Bin Maksum (Alm)** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pemidanaan. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Srikana Timur No. 44 Surabaya, berawal dari terdakwa menelpon Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) menggunakan handphone Samsung untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di rumah Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm) dan baru akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya akan dibayar dengan metode cicil selama 2 (dua) hari sekali kepada Saksi GATOT SUGIANTO Als TOTOK Bin SUYONO (Alm);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima barang Narkotika jenis sabu, terdakwa membaginya ke dalam 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram dengan cara di skrop menggunakan sendok plastik yang selanjutnya akan dijual terdakwa dengan harga kisaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poket;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 3$  (tiga) gram tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan baru dibayar sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1/2$  (setengah) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. AGUNG dengan cara ketemuan di daerah Dharmawangsa Surabaya dan belum dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada Sdr. TARTO dengan cara ketemuan di pinggir Jl. Karang Gayam Wetan Surabaya dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. WARAS dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. NANANG dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan tidak disuruh bayar karena sebagai tester;
- Pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada Sdr. IFAN dengan cara ketemuan di rumah terdakwa dan sudah dibayar 1 (satu) bungkus saja karena 1 (satu) bungkus lainnya sebagai tester;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut diatas yaitu penjualan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penjualan terakhir sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl. Karang Gayam Wetan Gg. I No. I Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan saksi ARFIAN ADI NUGRAHA beserta tim selaku Petugas Polrestabes Surabaya, saat



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing sebesar  $\pm 0,46$  (nol koma empat puluh enam) gram,  $\pm 0,43$  (nol koma empat puluh tiga) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram,  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram,  $0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram sehingga berat total keseluruhan yaitu  $\pm 2,97$  (dua koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip plastic, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Samsung beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkoba Golongan I tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 10532/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm 0,513$  (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm 0,352$  (nol koma tiga lima dua) gram, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Herwandi als. Kd Bin Maksum (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Labfor Nomor: 22317-22323/2022/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  0,513 (nol koma lima satu tiga) gram dengan sisa labfor nomor: 10532/2022/NNF dikembalikan dengan netto  $\pm$  0,352 (nol koma tiga lima dua) gram;
- 1 (satu) bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah HP Samsung beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar RP650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21